

Kejelasan Rumusan dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perubahan dengan Metode Omnibus

Citra Agustin Pratiwi¹, Ekawestri Prajwalita Widiati²

¹² Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: bacitra4@gmail.com

Naskah diterima: 16/04/2025, direvisi: 29/08/2025, disetujui: 03/11/2025

ABSTRACT

The legal fiction principle dictates that all individuals are presumed to know the law. This condition necessitates laws that are easily comprehensible (readability), as it enhances compliance, strengthens law enforcement, reduces errors, and minimizes public distrust of the Government. Currently, legal drafting can be conducted using the omnibus method. However, this method presents challenges in drafting techniques and public participation. This research examines the drafting techniques, which are pivotal in producing sound legislation (good legislation). This study aims to analyze the legal drafting techniques of the omnibus method, specifically focusing on the principle of clarity of formulation. This study uses doctrinal research type with statutory and conceptual approach. This study concludes that legislative amendments through the omnibus method in Law No. 4/2023 and Law No. 6/2023 fail to meet the principle of clarity of formulation due to violations of several provisions related to the organization of material, a key element of this principle. Based on these findings, this research recommends that the drafting techniques of the omnibus method should align with the ratio legis of drafting regulations to prevent potential users from facing difficulties in understanding the legislation. Furthermore, Law No. 17/2023 can serve as a reference for implementing the omnibus method in a manner that adheres more closely to the organization of material.

Keywords: principle of clarity, legislative drafting technique, omnibus method

ABSTRAK

Asas fiksi hukum menghendaki semua orang dianggap mengetahui hukum. Keadaan yang demikian mendorong adanya hukum yang mudah dipahami (*readability*) karena dapat meningkatkan kepatuhan, memperkuat penegakan hukum, mengurangi kesalahan, dan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah. Saat ini, pembentukan hukum dapat dilakukan dengan metode omnibus. Metode ini memiliki permasalahan dalam teknik penyusunan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengkaji dari segi teknik penyusunan karena menjadi ujung tombak dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Penelitian ini berupaya untuk menganalisis teknik penyusunan undang-undang dengan metode omnibus ditinjau dari asas kejelasan rumusan. Penelitian ini merupakan tipe *doctrinal research* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan undang-undang dengan metode omnibus dalam UU 4/2023 dan UU 6/2023 dilakukan dengan tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena menyalahi beberapa ketentuan terkait organisasi materi (*organisation of material*) yang merupakan salah satu unsur asas kejelasan rumusan. Beranjak dari kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan teknik penyusunan metode omnibus seharusnya disesuaikan dengan rasio legis dari pengaturan teknik penyusunan agar tidak menciptakan potensi pengguna peraturan kesulitan dalam memahami UU. Kemudian, UU 17/2023 dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan metode omnibus yang lebih patuh pada organisasi materi.

Kata Kunci: asas kejelasan rumusan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, metode omnibus.

A. Pendahuluan

*Presumption iures de iure*¹, memiliki arti bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum. Adagium tersebut dikenal dengan nama asas fiksi hukum. Keberadaan asas fiksi hukum membawa konsekuensi pada keberlakuan dari adagium yang lain, yakni *ignorantia juris non excusat* yang dapat diartikan sebagai ketidaktahuan atas hukum tidak dapat dimaafkan atau seseorang tidak dapat bebas dari tuntutan hukum.² Pada dasarnya, asas tersebut menghendaki bahwa semua orang dianggap terikat oleh berbagai

1 Doroteya M Dimova-Severinova and Ganka Yordanova Ivanova, 'Legal Argumentation When Working With Presumptions in the Process of Applying the Law in the Continental Legal System' (2023) 13 Lawyer Quarterly, h. 48.

2 L. R. Narasimham, 'Ignorantia Juris Non Excusat' Ignorance of Law is no Excuse", Journal of the Indian Law Institute, Vol. 13, No. 1, (1971), h. 70-78. <http://www.jstor.org/stable/43950106>.

peraturan perundang-undangan yang ada karena telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.³ Apabila ditelaah secara historis, keberadaan asas ini ditujukan untuk melindungi tujuan hukum dan kepentingan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Dengan ini, seseorang tidak dapat meloloskan diri dari perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan alasan tidak mengetahui undang-undang terkait.⁴

Dalam tataran normatif, keberadaan asas fiksi hukum telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 81 UU 12/2011. Pada hakikatnya, pasal tersebut menekankan bahwa segala peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan cara menempatkannya pada lembaran resmi seperti lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, hingga berita daerah yang bertujuan agar semua orang dapat mengetahuinya. Mengingat pentingnya, suatu undang-undang bagi seseorang karena dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan individu, oleh karenanya eksistensi undang-undang seharusnya tidak hanya dimaknai sekedar penempatan fisik dalam lembaran resmi negara namun seyogyanya juga dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami baik secara formil maupun materiil. Keberadaan peraturan yang mudah dipahami (*readability*) dapat meningkatkan kepatuhan, memperkuat penegakan hukum, dan mengurangi kesalahan, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah.⁵ Tentunya, hal tersebut berkaitan erat dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁶ Hal tersebut selaras dengan pendapat Lon L. Fuller, yang berpandangan bahwa keberadaan asas-asas tersebut merupakan hal yang esensial karena menentukan keberhasilan pembentuk undang-undang dalam membuat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Selain itu, menurut Professional Standards Authority, keberadaan asas atau prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan penting guna menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik (*good regulation*).⁷

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perubahan secara konseptual terdapat 2 (dua) metode yang paling umum dikenalkan, yakni modifikasi dan kodifikasi.⁸ Kodifikasi merujuk pada metode perubahan undang-undang dengan cara menyusun dan menetapkan beberapa peraturan dalam satu kitab undang-undang secara sistematis yang membahas mengenai suatu topik atau bidang tertentu secara luas.⁹ Sedangkan, modifikasi adalah metode perubahan undang-undang dengan cara menghasilkan norma-norma baru yang ditujukan untuk mengubah kondisi dalam masyarakat menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman.¹⁰ Dalam perkembangannya, terdapat metode baru dalam penyusunan perubahan undang-undang, yakni metode omnibus. Singkatnya, merujuk pada pendapat Maria Farida Indrati, metode omnibus merupakan sebutan untuk undang-undang baru yang mengandung dan mengatur berbagai macam substansi dan subjek guna menyederhanakan berbagai undang-undang yang masih berlaku.¹¹ Dalam status quo, metode omnibus telah dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

3 Fathul Hamdani et al, "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat", *Primagraha Law Review*, No. 3 Vol. 1, (2024), h. 71.
4 I Dewa Gede Dana Sugama, "Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo", *JHPIS (Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial)*, No. 1 Vol. 3, (2024), h. 351.
5 The U.S. National Archives and Records Administration, "Making Regulations Readable", 23 Januari 2017, <https://www.archives.gov/federal-register/write/plain-language/readable-regulations.html>, diakses pada 23 Oktober 2024.
6 Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Prespektif*, Vol. 21, No. 1, (2016), h. 223.
7 Wim Voermans, "Concern About the Quality of EU Legislation: What Kind of Problem, By What Kind of Standards?" (2009) 2 *Erasmus Law Review* 59 <http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/erasmus2§ion=7>. h. 59-95.
8 Sidharta, "Kodifikasi Atau Modifikasi?", April 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/23/kodifikasi-atau-modifikasi/>, diakses pada 6 Oktober 2024.
9 IC Van der Vlies, "Handboek Wetgeving", Zwole, Tjeenk Willink, 1987.
10 Sidharta, "Kodifikasi Atau Modifikasi?" (2018) <<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/23/kodifikasi-atau-modifikasi/>>.
11 Maria Farida Indrati, "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?", dimuat dalam *Harian Kompas*, 4 Januari 2020, h. 6.

tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011.

Kendati demikian, sejak diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 lalu, keberadaan metode omnibus menuai banyak polemik.¹² Hal ini dikarenakan, penggunaan metode omnibus dalam UU tersebut memiliki permasalahan dari segi partisipasi masyarakat dan teknis penyusunan menurut Putusan MK No. Nomor 91/PUU-XVI/2020. Di samping itu, UU ini telah mengubah sebanyak 75 UU¹³ dan memiliki 11 klaster pembahasan.¹⁴ Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekurangan metode omnibus. Kekurangan ini diperkuat oleh salah satu putusan Commonwealth Court of Pennsylvania tahun 1901, yang menyatakan bahwa pencampuran banyak subyek yang berbeda dalam suatu UU mengarah pada kebingungan dan gangguan pikiran karena antar subjek tersebut sering kali tidak bersesuaian. Oleh karena itu, penggunaan metode omnibus berpotensi membawa kebingungan dan gangguan pikiran yang sama seperti halnya putusan tersebut.¹⁵

Kekurangan dari penggunaan metode omnibus salah satunya dapat dibuktikan oleh pernyataan dari Tri Sulistyowati, dosen hukum tata negara Universitas Trisakti, yang berpendapat bahwa substansi UU yang dibentuk dengan metode omnibus tidak mudah dipahami karena telah mengubah banyak UU sekaligus dan berisi ribuan pasal sehingga masyarakat bingung untuk membacanya¹⁶. Kenyataan ini menunjukkan adanya pertentangan yang nyata antara idealisme metode omnibus dengan hakikat dari UU itu sendiri. Undang-undang yang pada hakikatnya menjadi pedoman berperilaku masyarakat agar tercipta keadilan dan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat justru menjadi pedang bermata dua yang dapat menyengsarakan masyarakat karena sistematikanya yang rumit sehingga tidak mudah dipahami.

Meskipun UU 11/2020 yang disusun dengan metode omnibus telah tidak berlaku. Namun, penggunaan metode omnibus sebagai suatu teknik penyusunan UU masih dilakukan hingga saat ini. Sejauh ini, tercatat terdapat 3 (tiga) UU yang dibentuk dengan metode omnibus, salah satunya adalah UU 6/2023 yang memiliki materi muatan dan judul yang sama dengan UU 11/2020 mengenai cipta kerja. Ini artinya, penggunaan metode omnibus dalam ketiga UU tersebut masih perlu dikaji guna menentukan tercapainya syarat sah kebasahan formil dari suatu **Undang-Undang** dengan cara menganalisis penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi sebagian besar masyarakat yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sekaligus untuk mencapai salah satu tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mempertahankan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*).

Penelitian ini merupakan *doctrinal research* dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang berusaha untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai adanya inkonsistensi dalam penerapan asas kejelasan rumusan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perubahan yang menggunakan metode omnibus. Hal ini dilakukan untuk menilai penerapan metode omnibus sebagai teknik penyusunan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam UU 12/2011 jo. UU 13/2022.

12 Kristian Erdianto Ichsanuddin, "Setahun Jokowi dan Pidatonya Soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja, *Kompas.com*, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada 6 September 2024

13 Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Perubahan Dan Peraturan Law", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 385.

14 Angga Fernando, "Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja Jokowi, *Bisnis.com*, 1 Januari 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230101/9/1613875/daftar-75-undang-undang-yang-dihapus-dan-diubah-perppu-cipta-kerja-jokowi>, diakses pada 23 Oktober 2024.

15 Louis Massicotte, "Omnibus Bills Thoery and Practice" *Canadian Parliamentary Review*, Spring (2013), h. 15.

16 Ady Thea DA, "Akademisi Ini Kritik Cara Penyusunan RUU Cipta Kerja", *Hukumonline.com*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritik-cara-penyusunan-ruu-cipta-kerja-lt5e5f9c3cec7e1/>, diakses pada 25 Oktober 2024.

B.1 Kedudukan Asas Kejelasan Rumusan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara teoritis, menurut I.C. Van der Vlies mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang, terdapat 2 (dua) pengelompokan asas yang berlaku, yaitu asas formil dan asas materiil. Asas formil adalah asas yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, sedangkan asas materiil berkaitan dengan materi muatan atau substansi yang akan diatur dalam rancangan UU tersebut.¹⁷ Meskipun demikian, pengelompokan dua macam asas tersebut tidak dianut secara tegas oleh UU 12/2011. Dalam UU 12/2011, asas-asas pembentukan undang-undang dibedakan menjadi 2 (dua), yakni asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 5 yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Sementara itu, asas materi muatan diatur dalam Pasal 6 yang meliputi asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pandangan terkait asas formil dan asas materiil dalam pembentukan undang-undang, termasuk di dalamnya penentuan asas kejelasan rumusan apakah termasuk dalam asas formil atau asas materiil. Perbedaan pandangan tersebut dapat diketahui dari pengaturan dalam undang-undang, pandangan ahli hukum, serta yurisprudensi.

Dalam peraturan perundang-undangan, asas kejelasan rumusan dianggap sebagai asas formil sekaligus sebagai asas materiil. Hal ini dapat dipahami dari secara definisi asas kejelasan rumusan dalam penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

Pandangan berikutnya berasal dari pendapat ahli hukum yaitu I.C. Van der Vlies. Dalam pandangannya, Van der Vlies menempatkan asas kejelasan rumusan sebagai asas materiil. Hal ini dapat diketahui dari penempatan asas terminologi dan sistematika yang benar sebagai asas materiil. Sementara asas kejelasan rumusan meliputi teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum, sehingga aspek-aspek tersebut yang dapat dipersamakan dengan asas terminologi dan sistematika yang benar.¹⁸

Selanjutnya, kedudukan asas kejelasan rumusan berdasarkan yurisprudensi. Yurisprudensi yang dimaksud adalah putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam bagian pertimbangan hukum [3.18.1.6] halaman 399 putusan tersebut, pada hakikatnya terdapat 2 (dua) pemaknaan penting yang terkait kedudukan asas kejelasan rumusan. Pertama, dengan keberadaan putusan tersebut dapat dimaknai bahwa MK menganggap bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai asas formil, termasuk di dalamnya asas kejelasan rumusan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

17 Siti Sharhana Drajat, “Analisis Terhadap Penerapan Asas Formil Dan Materiil Pembentukan Rancangan Undang-Undang,” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 3, h. 1533.

18 Gede Marhaendra Wija Atmaja and others, *Hukum Perundang-Undangan* (Uwais Inspirasi Indonesia 2018).

MK mengamini bahwa setiap peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi persyaratan teknis peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kedua, dengan keberadaan putusan ini, dapat dimaknai bahwa MK menyetujui tidak diterapkannya asas kejelasan rumusan dalam proses pembentukan undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus. Dalam hal ini, undang-undang yang dimaksud adalah UU 11/2020, yang merupakan UU pertama yang secara eksplisit dibentuk menggunakan metode omnibus.

Berdasarkan uraian perbedaan pandangan terkait kedudukan asas kejelasan rumusan, dapat ditarik benang merah bahwa asas kejelasan rumusan termasuk dalam asas formil karena aspek-aspek dari asas kejelasan rumusan yang berupa teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum berkaitan dengan tahapan persiapan dan pembentukan peraturan. Namun, aspek formil tersebut akan berpengaruh terhadap substansi atau materi dari suatu UU.

Selanjutnya, apabila ditelaah secara harfiah asas kejelasan rumusan berakar dari konsep *clarity*. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan *clarity* ialah suatu keadaan yang terjadi ketika penggunaan kata-kata dan struktur kalimat bersifat sederhana, ringkas, tidak mengandung unsur-unsur yang tidak perlu, dan tidak ambigu.¹⁹ Konsep *clarity* dalam proses pembuatan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami, dapat diprediksi, dan dapat ditegakkan. Konsep ini berakar kuat dari asas kepastian hukum (*legal certainty*),²⁰ yang merupakan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch di samping kemanfaatan dan keadilan. Asas kejelasan berkaitan erat dengan kepastian hukum karena dapat memberikan perlindungan hak-hak warga negara dan meningkatkan peran negara hukum (*rule of law*) secara keseluruhan.²¹ Dalam hal ini, kepastian hukum akan mengarah pada kejelasan norma yang nantinya berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat guna memahami adanya kejelasan dan ketegasan dalam pemberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat.²² Hal ini sejalan dengan amanah dalam Pasal 28D dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

Di samping itu, konsep *clarity* atau kejelasan dapat memberikan beberapa kemanfaatan dalam penerapannya seperti dapat meningkatkan kepercayaan publik (*public confidence*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective governance*).²³ Dalam perkembangannya, konsep *clarity* atau kejelasan melingkupi 2 (dua) hal, yakni kejelasan dalam rumusan dan kejelasan dalam tujuan.²⁴ Dalam konsep kejelasan rumusan, hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang akan dapat dipahami dan diprediksi dengan mudah oleh masyarakat. Lebih lanjut, Menurut Organisasi Peraturan Perundang-undangan (*organisation of the legislation*), konsep kejelasan rumusan tersebut terdiri dari beberapa unsur atau komponen, antara lain:

1. Organisasi materi (*Organisation of material*);
2. Panjang kalimat (*Long sentences*); dan
3. Tanda baca (*Punctuation*).²⁵

Pertama, organisasi materi. Unsur ini merujuk pada penyusunan desain/rancangan perundang-undangan yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur dengan cara mengelompokkan materi

19 Varen Vanterpool, "A Critical Look at Achieving Quality in Legislation," *European Journal of Law Reform*, Vol 9, No. 2, (2007), h. 167.

20 Kivonat, "Examining the Requirement of Norm Clarity in Public Procurement Legislation," *Magyar Nyelv*, Vol 147, No. 1, (2023), h. 93 – 107.

21 Alain Songa Gashabizi, "In pursuit of clarity: How far should the drafter go? in: Helen Xanthaki (Ed.), *Enhancing Legislative Drafting in the Commonwealth: A Wealth of Innovation*, Routledge, (2013). h. 24-31.

22 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 101.

23 Vainius Smalskys dan Viktorija Girinskienė, "Assessing The Necessity Of A Transparent Legal System In The Context Of A Sustainable State," *Public Policy and Administration*, Vol. 23, No. 4, (2024), h. 566 – 578.

24 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

25 Ibid, Vanterpool, h. 167.

muatan yang terkait dengan cermat. Unsur ini penting untuk diperhatikan oleh perancang undang-undang guna menyampaikan komunikasi konten dan menyampaikan pesan utama kepada pengguna peraturan. Sekaligus untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, organisasi materi menjadi tanggung jawab pembentuk undang-undang (legislatur) dalam meningkatkan komunikasi tujuan dan sasaran kebijakan guna membantu pengguna peraturan memahami peraturan perundang-undangan tersebut.²⁶

Kedua, panjang kalimat atau *long sentences*. Unsur ini berkaitan dengan panjang kalimat dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan panjang kalimat undang-undang berpengaruh terhadap pemahaman yang tepat terkait materi muatan yang diatur dalam UU tersebut. Penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele berpengaruh terhadap kesulitan dalam kejelasan dan pemahaman dari undang-undang tersebut.²⁷ Selain itu, penggunaan kalimat yang panjang dapat berdampak terhadap kemungkinan pesan utama yang kabur dan perincian yang relevan terabaikan. Dalam hal ini, guna mengatasi penggunaan kalimat yang panjang adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih pendek agar mudah dipahami.²⁸ Penggunaan kalimat yang lebih pendek mencakup penggunaan kata-kata frasa, klausa relatif yang dipersingkat, atau kalimat-kalimat sederhana yang dapat dipahami, terstruktur, dan merupakan potongan-potongan informasi.²⁹

Ketiga, tanda baca. Unsur ini merujuk pada penggunaan tanda baca dalam penulisan kalimat-kalimat dalam undang-undang. Dalam tataran praktik, penggunaan tanda baca tidak terlalu dipertimbangkan karena pemberian tanda baca biasanya dilakukan oleh pencetak. Hal ini tampak dari ketentuan asas "*de minimis non curat lex*" yang berarti bahwa hukum tidak peduli dengan hal-hal sepele atau remeh. Meskipun demikian, penggunaan tanda baca yang cermat dalam naskah peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh terhadap kejelasan dari rumusan undang-undang tersebut.³⁰ Lebih lanjut, bahwa kejelasan sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan bermutu. Oleh karenanya, perancang undang-undang harus mempertimbangkan dengan baik penggunaan tanda baca guna mempermudah komunikasi dari undang-undang tersebut dan memungkinkan alur tertentu dalam pembacaan dan pemahaman dari undang-undang tersebut. Pada hakikatnya, hal ini menjadi tanggung jawab dari perancang undang-undang (legislatur) dalam menggunakan tanda baca dengan cermat untuk meningkatkan kejelasan dan mengurangi ambiguitas seminimal mungkin dari suatu undang-undang.³¹

Uraian di atas menunjukkan semakin pentingnya, asas kejelasan rumusan dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan terpenuhinya asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundangan, termasuk terhadap metode omnibus guna mencegah adanya kesulitan bagi pengguna peraturan dalam memahami peraturan perundang-undangan tersebut.

26 *Ibid.* we test the small molecule flexible ligand docking program Glide on a set of 19 non- α -helical peptides and systematically improve pose prediction accuracy by enhancing Glide sampling for flexible polypeptides. In addition, scoring of the poses was improved by post-processing with physics-based implicit solvent MM-GBSA calculations. Using the best RMSD among the top 10 scoring poses as a metric, the success rate ($RMSD \leq 2.0 \text{ \AA}$ for the interface backbone atoms) h. 167.

27 Peter Butt dan Richard Castle, *Modern Legal Drafting*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008., h. 139-148."

28 *Ibid.*, h. 139-148."

29 E. Tanner, "Clear, Simple and Precise Legislative Drafting Australian Guidelines Explicated Using and EC Directive," *Statute Law Review*, Vol. 23, No. 1, (2004), h. 249-250.

30 R. Wydick, "Should Lawyers Punctuate?," *Scribes Journal of Legal Writing*, Vol. 7, No. 1, 1990.

31 Vanterpool (n 26).

B.2 Analisa Asas Kejelasan Rumusan dalam Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dian Agung Wicaksono, pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) UU yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus. Kelima UU tersebut antara lain UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.³² Namun, dalam artikel ini akan dibahas 3 (tiga) UU karena penggunaan metode omnibus oleh ketiga UU tersebut dilakukan setelah adanya UU 13/2022 yang telah mengakui secara resmi metode omnibus dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiga UU tersebut antara lain UU 4/2023, UU 6/2023, dan UU 17/2023.

B.2.1 Analisa Asas Kejelasan Rumusan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan

Pertama, dalam UU 4/2023 yang berpengaruh terhadap keberlakuan dari 18 (delapan belas) UU dengan perincian telah mengubah sebanyak 17 (tujuh belas) UU dan telah mencabut sebanyak 1 (satu) UU. Dalam sistematikanya, UU ini memiliki 27 bab pembahasan, 341 pasal, serta panjang halaman sejumlah 819 halaman.

Unsur pertama yaitu organisasi materi. Unsur ini merujuk pada pengelompokan materi muatan yang saling berkaitan dalam penyusunan undang-undang dengan cermat agar terorganisir dan terstruktur. Secara garis besar, topik yang diatur dalam UU 4/2023 berada dalam sektor keuangan. Hal ini dapat diketahui secara jelas dari judul dari UU 4/2023 itu sendiri yaitu pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penempatan pasal yang memuat materi muatan perubahan terhadap berbagai UU tersebut pun berbeda-beda menyesuaikan dengan topik pembahasannya.

Meskipun demikian, dalam UU ini terdapat 2 ketentuan yang tidak lazim pada sistematikanya. Pertama, penempatan pasal berisi sanksi yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari adanya Bab XII yang mengatur mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun. Bab ini terdiri dari 6 (enam) bagian. Dari enam bagian tersebut, terdapat 2 (dua) bagian yang tidak lazim digunakan yakni bagian kelima dan bagian keenam. Bagian kelima mengatur Sanksi Administratif Terkait Dana Pensiun dan Bagian keenam mengatur Ketentuan Pidana Terkait Dana Pensiun. Padahal, penempatan pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana seharusnya ditempatkan dalam suatu bagian tersendiri sebagaimana ketentuan dalam nomor 64 Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dari UU 12/2011.

Kedua, hal tidak lazim lainnya dari sistematika UU 4/2023 adalah terdapat pengelompokan materi muatan berupa subparagraf. Hal ini dapat diketahui dari bagian keempat dari Bab VII. Bab tersebut memiliki 6 (enam) Bagian. Pada Bagian Keempat memiliki 3 (tiga) paragraf, antara lain paragraf 1 RUA, paragraf 2 Direksi Usaha Bersama, dan paragraf 3 Dewan Komisaris Usaha Bersama. Ketiga paragraf tersebut memiliki jenis pengelompokan materi muatan baru yaitu berupa subparagraf. Sebagai contoh, dalam paragraf 1 mengenai RUA yang memiliki 5 (lima) subparagraf, terdiri dari Subparagraf 1 Wewenang RUA, Subparagraf 2 Penyelenggaraan RUA, Subparagraf 3 Kebersertaan RUA, Subparagraf 4 Pemilihan Peserta RUA, dan Subparagraf 5 Masa Tugas dan Pemberhentian peserta RUA.³³ Padahal sebenarnya, ketentuan

32 Dian Agung Wicaksono, "Peluang Stagnasi Materi Muatan Dan Penilaian Konsistensi Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 21, No. 2, 2024, h.176.

33 Lihat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

yang berlaku dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pengelompokan materi muatan adalah sebagaimana ketentuan nomor 67 Lampiran II UU 12/2011. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa teknik penyusunan UU 4/2023 tidak memenuhi unsur organisasi materi (*organisation of material*) dari asas kejelasan rumusan karena terdapat pengaturan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur di luar bagian serta memiliki pengelompokan materi muatan dalam bentuk subparagraf.

Sementara untuk unsur kedua yaitu panjang kalimat (*long sentences*) yang merujuk pada panjang kalimat dalam undang-undang. Maka, dalam UU 4/2023 dapat dianggap telah memenuhi unsur ini. Hal ini dikarenakan semua pasal dalam UU 4/2023 bermuatan 1 (satu) norma sehingga memiliki panjang kalimat yang terdiri dari satu kalimat dan telah berkesesuaian pula dengan ketentuan nomor 77 Lampiran II UU 12/2011. Hal ini dapat diketahui salah satunya dari ketentuan Pasal 11 UU 4/2023 yang merupakan materi muatan baru dari UU ini yang berisi 1 (satu) norma yaitu norma terkait norma kewenangan yang pada pokoknya menentukan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melaksanakan pengembangan sektor keuangan.

Sementara itu, terkait dengan unsur ketiga yaitu tanda baca (*punctuation*) yang merujuk pada penggunaan tanda baca dalam penulisan kalimat-kalimat dalam undang-undang. Secara umum, dalam ini turut memuat ketiga macam pasal yang dapat dimuat dengan metode omnibus, yakni pasal yang berisi materi muatan baru, pasal yang memuat perubahan terhadap suatu UU tertentu, dan pasal yang memuat pencabutan terhadap UU tertentu. Penempatan ketiga macam pasal tersebut dilakukan secara berurutan dan bercampur antara pasal yang memuat materi muatan baru dan pasal yang memuat perubahan terhadap UU tertentu pada batang tubuh UU ini, namun masih dapat dibedakan berdasarkan penempatannya yang sedikit menjorok untuk pasal yang memuat butir-butir perubahan terhadap UU tertentu. Sementara itu, pasal yang memuat pencabutan terhadap UU tertentu yang ditempatkan di bagian akhir pada Ketentuan Penutup dari UU ini. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa unsur ketiga terkait penggunaan tanda baca dalam UU 4/2023 telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian analisa di atas, dapat ditarik benang merah bahwa teknik penyusunan UU 4/2023 tidak menerapkan unsur organisasi materi (*organisation of material*) karena terdapat pengelompokan materi muatan yang tidak sesuai dengan penempatannya dan terdapat pengelompokan materi muatan baru berupa subparagraf, namun masih menerapkan unsur panjang kalimat (*long sentences*) dan unsur tanda baca (*punctuation*).

B.2.2 Analisa Asas Kejelasan Rumusan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dari segi penyusunannya, UU ini berpengaruh terhadap keberlakuan dari 78 undang-undang dengan perincian sebanyak 73 undang-undang diubah oleh UU 6/2023 dan terdapat 2 undang-undang yang dicabut keberlakuannya oleh UU 6/2023. Mengingat dalam UU yang dibentuk dengan metode omnibus dapat memuat 3 (tiga) macam pasal, yakni pasal yang berisi materi muatan baru, pasal yang memuat perubahan terhadap suatu UU tertentu, dan pasal yang memuat pencabutan terhadap UU tertentu.

Unsur pertama (*organisation of material*) atau organisasi materi. Dalam hal ini, organisasi materi menekankan pada penyusunan desain/rancangan perundang-undangan yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur dengan cara mengelompokkan materi muatan yang terkait dengan cermat. Menurut Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada saat itu, mendalilkan bahwa materi muatan dalam UU 6/2023 meliputi 11 (sebelas) klaster pembahasan. Klaster adalah

pengelompokan materi muatan berdasarkan tema atau topik tertentu. Kesebelas klaster tersebut antara lain perizinan dan kegiatan usaha sektor, koperasi dan UMKM serta badan usaha milik desa (BUMDes), investasi, ketenagakerjaan, fasilitas fiskal, penataan ruang, pengadaan lahan dan hak atas tanah, lingkungan hidup, konstruksi dan perumahan, kawasan ekonomi, barang dan jasa pemerintah.³⁴

Meskipun demikian, dalam teknik penyusunannya, sistematika UU ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang disusun tidak berdasarkan kesebelas klaster pembahasan sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dari adanya 6 (enam) klaster pembahasan yang diatur dalam satu bab tersendiri dan terdapat 5 (lima) klaster pembahasan yang diatur bercampur dengan klaster pembahasan lain dalam suatu bab tertentu. 6 (enam) klaster pembahasan yang diatur dalam bab tersendiri antara lain klaster perizinan dan kegiatan usaha sektor diatur dalam Bab III, klaster koperasi dan UMKM serta badan usaha milik desa (BUMDes) diatur dalam Bab V, klaster ketenagakerjaan yang diatur dalam Bab IV, klaster fasilitas fiskal yang diatur dalam Bab VI, dan klaster kawasan ekonomi yang diatur dalam Bab IX. Sementara itu, 5 (lima) klaster yang tidak diatur dalam suatu bab tersendiri dan bercampur dengan klaster lain atau diatur dalam beberapa bab sekaligus, antara lain klaster investasi yang diatur dalam Bab III dan Bab X, klaster penataan ruang yang turut diatur dalam Bab III dan Bab II, klaster konstruksi dan perumahan yang diatur dalam Bab III dan Bab VIII, dan klaster barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Bab X dan Bab XI. Hal ini menandakan bahwa sistematika materi muatan dari UU 6/2023 ditempatkan tidak berdasarkan klaster pembahasannya dan terdapat inkonsistensi dalam penempatan klaster pembahasan tersebut.

Selain itu, terdapat penempatan pasal yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga saling bercampur dan terkesan rumit. Hal ini dapat diketahui dari penempatan pasal yang memuat pencabutan UU tertentu, yakni Pasal 110 UU 6/2023 yang berisi pencabutan terhadap Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) ditempatkan pada pertengahan batang tubuh atau dalam materi pokok yang diatur dari UU ini. Padahal, pasal pencabutan pasal seharusnya ditempatkan dalam ketentuan penutup sebagaimana ketentuan Nomor 137 Lampiran II UU 12/2011. Berdasarkan kedua alasan tersebut, dapat diketahui bahwa sistematika materi muatan UU 6/2023 tidak memenuhi unsur organisasi materi (*organisation of material*).

Unsur kedua berkaitan dengan panjang kalimat (*long sentences*). Unsur ini menekankan pada penggunaan kalimat yang pendek agar materi muatan dari undang-undang tersebut lebih cepat dan mudah dipahami oleh pengguna peraturan. Hampir sama dengan UU 4/2023, dalam UU 6/2022 meskipun memiliki pasal sebanyak 187 pasal dengan jumlah halaman sebanyak 1.117 halaman, namun setiap pasal dalam UU ini memiliki materi muatan yang berisi 1 (satu) norma sehingga memiliki panjang kalimat yang terdiri dari satu kalimat dan telah berkesesuaian pula dengan ketentuan nomor 77 Lampiran II UU 12/2011. Hal ini berarti bahwa sistematika materi muatan dari UU 6/2023 dapat dikatakan telah memenuhi unsur panjang kalimat (*long sentences*) dari asas kejelasan rumusan.

Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah tanda baca (*punctuation*). Dalam hal ini, penyusunan setiap kalimat dari pasal-pasal dalam UU 6/2023 hampir serupa dengan UU 4/2023, yakni terdapat perbedaan penempatan antara pasal yang memuat materi muatan baru dengan pasal yang memuat materi muatan berupa perubahan terhadap suatu UU tertentu, yakni dengan ditempatkan secara sedikit menjorok untuk pasal yang memuat butir-butir perubahan terhadap UU tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyusunan materi muatan dari UU 6/2023 telah memenuhi unsur tanda baca (*punctuation*) dari asas kejelasan rumusan. Berdasarkan uraian analisa di atas, dapat ditarik benang merah bahwa teknik

34 Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Publikasi Grafonomika Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha, ekon.go.id, 5 Maret 2021, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2680/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-erabaru-berusaha>, diakses pada 8 September 2024.

penyusunan UU 6/2023 tidak menerapkan unsur organisasi materi (*organisation of material*) karena terdapat pengelompokan materi muatan yang tidak sesuai dengan klaster pembahasan, saling bercampur, dan terkesan rumit serta penempatan macam pasal pencabutan terhadap suatu UU yang tidak sebagaimana mestinya. Sehingga pengelompokan materi muatan dalam UU ini menjadi tidak terorganisir dan tidak terstruktur. Meskipun demikian, UU 6/2023 masih menerapkan unsur panjang kalimat (*long sentences*), dan unsur tanda baca (*punctuation*).

B.2.3 Analisa Asas Kejelasan Rumusan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam penyusunnya, sistematika materi muatan dari UU ini terdiri dari 20 bab dan 458 pasal yang diatur dalam 300 halaman. Keberlakuan UU ini berpengaruh terhadap keberlakuan dari 11 UU dengan mencabut status hukum keberlakuan dari semua undang-undang tersebut. Materi muatan UU 17/2023 cukup berbeda dari kedua undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus sebelumnya karena materi muatan dari UU ini hanya terdiri dari 2 (dua) macam pasal saja, yakni pasal yang berisi materi muatan baru atau pasal asli dari UU ini dan pasal yang memuat pencabutan terhadap UU tertentu. Hal inilah yang menjadi pokok pembeda dari kedua UU sebelumnya karena semua undang-undang yang diubah oleh UU ini, dengan keberlakuan UU ini semua undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 454 UU 17/2023 yang menyatakan secara eksplisit mengenai pencabutan 11 (sebelas) undang-undang yang diubah oleh UU 17/2023 sehingga seketika UU berlaku kesebelas undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

Lebih lanjut, merujuk dari hasil analisa terhadap UU 4/2023 dan UU 6/2023 sebelumnya yang sama-sama tidak memenuhi unsur organisasi materi (*organisation of material*) dikarenakan 4 (empat) macam alasan atau penyebab yang berbeda, antara lain karena terdapat pengelompokan materi muatan baru yang berupa subparagraf, penempatan ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi yang tidak sesuai dengan semestinya, pengelompokan materi muatan yang tidak sesuai dengan klaster pembahasan, saling bercampur, dan terkesan rumit serta penempatan macam pasal pencabutan terhadap suatu UU yang tidak sebagaimana mestinya. Maka, dalam sistematika UU 17/2023 tidak dijumpai keempat alasan atau penyebab tidak terpenuhinya unsur organisasi materi tersebut. Selain itu, dalam UU ini pasal yang berisi materi muatan yang mencabut keberlakuan dari suatu UU telah ditempatkan sebagaimana mestinya, yakni pada bagian Ketentuan Peralihan. Dalam UU 17/2023, pasal tersebut ditempatkan dalam Bab XX mengenai Ketentuan Penutup, lebih tepatnya pada Pasal 453 UU 17/2023. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Hal sejatinya sistematika materi muatan dalam UU 17/2023 telah memenuhi unsur organisasi materi (*organisation of material*), panjang kalimat (*long sentences*), dan tanda baca (*punctuation*) dari asas kejelasan rumusan.

C. Penutup

Penggunaan metode omnibus sebagai teknik penyusunan undang-undang perubahan sebagaimana tercermin dalam UU 4/2023 dan UU 6/2023 dilakukan dengan tidak menerapkan asas kejelasan rumusan. Tidak diterapkannya asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU 4/2023 dan UU 6/2023 yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus mengakibatkan pada potensi pengguna peraturan yang mengalami kesulitan dalam memahami UU tersebut. Sementara itu, metode omnibus yang diterapkan dalam UU 17/2023 telah memenuhi asas kejelasan rumusan karena undang-undang ini mengubah sekaligus mencabut keberlakuan dari undang-undang yang terpengaruh oleh keberadaan UU ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar Pembentuk peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) dapat

menjadikan UU 17/2023 sebagai model atau acuan dalam menggunakan metode omnibus sebagai teknik penyusunan peraturan perundangan perubahan yang memenuhi asas kejelasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Admin, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 2021. "Publikasi Grafinomika Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha", *ekon.go.id*, 5 Maret, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2680/peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja-ciptakan-erabaru-berusaha>, diakses 8 September 2024.
- Admin, The U.S. National Archives and Records Administration, 2024. "Making Regulations Readable", 23 Januari 2017, <https://www.archives.gov/federal-register/write/plain-language/readable-regulations.html>, diakses 23 Oktober 2024.
- Atmaja GMW and others, *Hukum Perundang-Undangan* (Uwais Inspirasi Indonesia 2018)
- Butt, Peter dan Richard Castle, 2008. *Modern Legal Drafting*, Cambridge University Press, Cambridge, 139-148.
- Crabbe, V. R. A. C., 1988. "Punctuation in Legislation," *Statue Law Review* 87, no. 9, 100.
- DA, Ady Thea, 2020. "Akademisi Ini Kritik Cara Penyusunan RUU Cipta Kerja", *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritik-cara-penyusunan-ruu-cipta-kerja-lt5e5f9c3cec7e1/>, diakses 25 Oktober 2024.
- DM, Dimova-Severinova and Ivanova GY, 'Legal Argumentation When Working With Presumptions in the Process of Applying the Law in the Continental Legal System' (2023) 13 Lawyer Quarterly 42.
- Drajdat, Siti Sharhana, 2023. "Analisis Terhadap Penerapan Asas Formil Dan Materiil Pembentukan Rancangan Undang-Undang," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 3, 1533.
- Erdianto, Ichsanuddin, Kristian, 2021. "Setahun Jokowi dan Pidatonya Soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Kompas.com, , https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun_jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all, diakses 6 September 2024.
- Febriansyah, Ferry Irawan, 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Prespektif* 21, no. 1, 223.
- Gashabizi, Alain Songa, 2013. "In pursuit of clarity: How far should the drafter go? in: Helen Xanthaki (Ed.), Enhancing Legislative Drafting in the Commonwealth: A Wealth of Innovation, *Routledge*, 24-31.
- Hamdani, Fathul et al, 2024. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat", *Primagraha Law Review* 1, no. 3, 71.
- Huijbers, Theo, 1995. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 101.
- Indrati, Maria Farida, 2021. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 36.
- Indrati, Maria Farida, 2020. "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?", *Harian Kompas*, 4 Januari.
- Kivonat, 2023. "Examining the Requirement of Norm Clarity in Public Procurement Legislation," *Magyar Nyelv* 147, no. 1, 93 – 107.
- Massicotte, Louis, 2013. "Omnibus Bills Thoery and Practice", *Canadian Parliamentary Review* Spring 15, no. 1.
- Narasimham, R. L., dan Narasimham, R. L., 1971. "Ignorantia Juris Non Excust" Ignorance of Law is no Excuse", *Journal of the Indian Law Institue*, Vol. 13, No. 1, h. 70-78, 1971. <http://www.jstor.org/stable/43950106>.

- Pernando, Angga, 2023. "Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja Jokowi, *Bisnis.com*, 1 Januari, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230101/9/1613875/daftar-75-undang-undang-yang-dihapus-dan-diubah-perppu-cipta-kerja-jokowi>, diakses 23 Oktober 2024.
- Professional Standards Authority, "The Standards of Good Regulation", <https://www.professionalstandards.org.uk/publications/standards-good-regulation>, diakses 24 Oktober 2024.
- Sania Mashabi and Diamanty Meiliana, 2021. "MK: UU Cipta Kerja Sulit Diahami, Ini UU Baru Perubahan atau Pencabutan?", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/16514761/mk-uu-cipta-kerja-sulit-dipahami-ini-uu-baru-perubahan-atau-pencabutan>, diakses 6 September 2024.
- Sidharta, "Kodifikasi Atau Modifikasi?", April 2018, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/04/23/kodifikasi-atau-modifikasi/>, diakses 6 Oktober 2024.
- Smalskys, Vainius dan Viktorija Girinskienė, 2024. "Assessing The Necessity Of A Transparent Legal System In The Context Of A Sustainable State," *Public Policy and Administration* 23, no. 4, 566 – 578.
- Sugama, I Dewa Gede Dana, 2024. "Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo", *JHPIS (Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial)* 3, no. 1, 351.
- Sujendro, Edy, 2020. "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Perubahan Dan Peraturan Law", *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1, 385.
- Tanner, E., 2004. "Clear, Simple and Precise Legislative Drafting Australian Guidelines Explicated Using and EC Directive," *Statute Law Review* 23, No. 1, 249-250.
- Vanterpool, Vareen, 2007. "A Critical Look at Achieving Quality in Legislation," *European Journal of Law Reform* 9, no. 2, 167.
- Voermans, Wim, 2009. "Concern About the Quality of EU Legislation: What Kind of Problem, By What Kind of Standards?," *Erasmus Law Review* 2, No. 1, 59-95.
- Wicaksono, Dian Agung, 2024. "Peluang Stagnasi Materi Muatan Dan Penilaian Konsistensi Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2, 176.
- Wydick, R., 1990. "Should Lawyers Punctuate?," *Scribes Journal of Legal Writing* 7, no. 1.

